

SKRIPSI
PROBLEMATIKA PENETAPAN TERSANGKA
TERHADAP PENYEBARAN VIDEO PORNO



Diajukan oleh

KHAIRUNNISA

NIM : 1710211320053

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023

**PROBLEMATIKA PENETAPAN TERSANGKA
TERHADAP PENYEBARAN VIDEO PORNO**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

KHAIRUNNISA

NIM : 1710211320053

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PROBLEMATIKA PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP
PENYEBARAN VIDEO PORNO**


Diajukan Oleh
KHAIRUNNISA
NIM. 1710211320053


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Senin
tanggal 12 Juni 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping,


Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
NIP. 197505252002122002


Indah Ramadhany, S.H., M.H.
NIP. 198007202006042004


Diketahui
Banjarmasin, 12 Juni 2023
Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PROBLEMATIKA PENETAPAN TERSANGKA
TERHADAP PENYEBARAN VIDEO PORNO**

Diajukan oleh

KHAIRUNNISA

NIM : 1710211320053

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 476/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : **24 JUL 2023**

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 2003121 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia menguji pada hari
Selasa, tanggal 27 Juni 2023 dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA TIM PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Anggota : 1. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
2. Indah Ramadhany, S.H., M.H.
3. Nur Husna, S.Pd.I., M.A.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1702/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 26 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khairunnisa

NIM : 1710211320053

Tempat/Tanggal lahir : Banjarmasin, 10 Oktober 1998

Program Kekhususan : Hukum Acara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul :

**“PROBLEMATIKA PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP
PENYEBARAN VIDEO PORNO”**

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya.

Banjarmasin, 15 November 2021

Yang membuat pernyataan,



KhAIRUNNISA

NIM. 1710211320053

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

Sebaik-baiknya manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (**Hadist Riwayat Bukhari**)

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tetapi berusahalah menjadi manusia yang berguna (**kata bijak Albert Einstein**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda Terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada tergingga, kupersembahkan kepada kedua orangtua saya. Terlebih pada Ayahanda Abdul Mujib yang selama ini telah menjadi panutan dan Ayah terbaik serta membimbing dan memberikan banyak dukungan kepada saya, beserta Ibunda Erna Lidya Sari yang selalu memberikan doa, semangat, dan selalu memperhatikan penulis sehingga sampai pada akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan dibangku perkuliahan.

Kakak ku yang Tercinta dan Tersayang

Kakak dan Saudara yang ku sayangi, Khairul Fathi dan Khairul Ikhwan yang selalu memberikan support dan semangatnya selama ini untuk agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang dan peluk cinta selalu untuk kalian berdua.

Suami ku yang Tercinta dan Tersayang

Teruntuk Suami ku tercinta yaitu Edo Danish Wiratma. Terima kasih sudah memberikan dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini, termasuk mendengarkan keluh kesah saya dalam penulisan skripsi ini, sehingga selesainya pembuatan skripsi ini. Salam sayang dan peluk cium untuk suami saya tercinta.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Ibu Mulyani Zulaeha dan Ibu Indah Ramadhany atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan kami.

RINGKASAN

Khairunnisa. Juli 2023. **PROBLEMATIKA PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP PENYEBARAN VIDEO PORNO**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 50 Halaman. Pembimbing Utama: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Salah satu yang paling marak dan berkembang di media massa saat ini adalah pornografi. Pornografi bukan merupakan hal yang baru di kalangan masyarakat. Zaman sekarang pornografi menjadi lebih bebas dibandingkan dengan zaman dahulu. Hal ini menjadi permasalahan sosial yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia pada era globalisasi. Pornografi menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Adanya UU tentang pornografi ini adalah upaya dari pemerintah akan bahaya mengakses pornografi yang semakin meningkat.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk mengetahui pemeran bisa dikatakan sebagai tersangka dan Untuk mengetahui yang menjadi problematika terhadap pembuktian tindak pidana penyebaran video porno

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilihat dari sisi normatif yaitu penelitian terhadap kedudukan data sekunder hukum yang terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang – undangan), bahan hukum sekunder yakni buku-buku keperpustakaan juga mengkaji hukum yang dikonsepsi sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian pendekatan ini digunakan penulis untuk menganalisis peraturan mengenai **PROBLEMATIKA PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP PENYEBARAN VIDEO PORNO** karena masih terdapat kekurangan dalam peraturan mengenai prosedur pelaksanaan dan lain-lain.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Berdasarkan teori kehendak dalam ilmu hukum pidana, model pornografi dapat dihukum jika mereka mengetahui dan menghendaki perbuatan merekam dan juga akibat dari tersebarnya rekaman tersebut. Maka dari itu, ketika tokoh dalam video asusila tidak menghendaki tersebarnya video asusila tersebut maka unsur ini tidak terpenuhi. Dalam hal ini, Publik figur dalam analisis tersebut mengungkapkan bahwa motifnya untuk merekam video tersebut adalah untuk dokumentasi pribadi dan tidak memiliki niatan

untuk menyebarkan kepada publik. Video pun langsung diproduksi memakai gawai pribadi miliknya. Namun, karena kelalaiannya, Video tersebut dapat tersebar di media sosial sehingga menjadi konsumsi publik. Kelalaiannya tersebut, yang menjadikannya ditetapkan menjadi tersangka.

2. Problematika dalam pembuktian tindak pidana penyebaran video porno ialah sering terjadinya silang pendapat anatar satu orang dengan yang lainnya mengenai pembuktian yang diatur dalam KUHAP DAN “UU ITE”. Oleh sebab itu, dengan adanya alat bukti berupa link /atau website yang disebarkan, screenshot, maupun video yang berkaitan dengan tindak pidana asusila pihak penyidik kepolisian sudah langsung bisa menangani kasus tersebut. Lalu pada proses persidangan akan didatangkan ahli digital forensik untuk memberikan keterangan terkait kasus tersebut.

ABSTRAK

Khairunnisa. Juli 2023. **PROBLEMATIKA PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP PENYEBARAN VIDEO PORNO**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 50 Halaman. Pembimbing Utama: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh marak dan berkembang pornografi di media massa saat ini. Zaman sekarang pornografi menjadi lebih bebas dibandingkan dengan zaman dahulu. Hal ini menjadi permasalahan sosial yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia pada era globalisasi. Adanya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi ini adalah upaya dari pemerintah akan bahaya mengakses pornografi yang semakin meningkat.

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk mengetahui pemeran bisa dikatakan sebagai tersangka dan Untuk mengetahui yang menjadi problematika terhadap pembuktian tindak pidana penyebaran video porno

Untuk menjawab permasalahan dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan jenis penelitian Normatif. Penelitian ini dilihat dari sisi normatif yaitu penelitian terhadap kedudukan data sekunder hukum yang terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder yakni buku-buku keperpustakaan juga mengkaji hukum yang dikonsep sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

Berdasarkan dari hasil penelitian skripsi menunjukkan bahwa : **Pertama**, Publik figur (tersangka) dalam analisis tersebut mengungkapkan bahwa motifnya untuk merekam video tersebut adalah untuk dokumentasi pribadi dan tidak memiliki niatan untuk menyebarluaskan kepada publik. Namun, karena kelalaiannya video tersebut dapat tersebar di media sosial sehingga menjadi konsumsi publik. Kelalaiannya tersebut yang menjadikannya ditetapkan menjadi tersangka. **Kedua**, Problematika dalam pembuktian tindak pidana penyebaran video porno ialah sering terjadinya silang pendapat antar satu orang dengan yang lainnya mengenai pembuktian yang diatur dalam KUHAP dan “UU ITE”. Oleh sebab itu, dengan adanya alat bukti berupa link/website yang disebar, screenshoot, maupun video yang berkaitan dengan tindak pidana asusila pihak penegak hukum sudah langsung bisa menangani kasus tersebut.

Kata Kunci : Penetapan Tersangka, Problematika, Video Porno

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Salah Sejahtera bagi Kita Semua,

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan anugrah, keajaiban dan karunia-Nya serta shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sehingga penulisan skripsi ini akhirnya dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi penulis ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Peneliti secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan maupun dukungan dan pembelajaran selama saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Peneliti banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun material. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Akademik selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan memotivasi saya.
3. Ibu **Dr. Hj. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Ketua yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan memotivasi saya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

4. Ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan memotivasi saya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak **Muhammad Aziannor Ilmy, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Akademik yang sudah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen serta seluruh staff di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dibidang hukum dan memberikan arahan-arahan kepada saya.
7. Seluruh Bapak dan Ibu staf karyawan Bagian Akademik Reguler A, Bagian Kemahasiswaan, dan Bagian Umum yang telah membantu saya dalam penyelesaian administrasi di kampus selama perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Pustakawan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selalu melayani saya dengan ramah.
9. Teman seperjuangan Devi Apriliani Nur'amin, Hafifah Maulida, Tasya Namira Irhassya dan Safna Wira Agisna Irnadya Mahreza yang sangat membantu dan mensupport penulis hingga akhir dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih sudah membuat kehidupan kampus yang seru dari awal duduk di bangku kuliah sampai dengan kita lulus nanti.
10. Terakhir, saya ingin menyapa dan mengucapkan terimakasih kepada seluruh teman-teman Angkatan 2017 Reguler A dan teman-teman PK Hukum Acara yang juga sedang berjuang untuk menyelesaikan skripsinya. serta tidak lupa setiap nama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk setiap doa yang mengalir dan untuk suka citanya atas keberhasilan saya menyelesaikan skripsi ini, alhamdulillah.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan selama ini kepada saya mendapatkan imbalan yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya bagi semua pihak.

Banjarmasin, 12 Juni 2023

Penulis,

KHAIRUNNISA
1710211320053

DAFTAR ISI

SAMPUL SKRIPSI.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SUSUNAN PANITIA TIM PENGUJI SKRIPSI	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian Problematika.....	13
B. Tersangka Penetapan	14
C. Peyebaran Video Porno	15
D. Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana dan Alat Bukti dalam Undang-Undang Pidana (KUHP) dan Undang-undang Informasi Dan Elektronik (ITE).....	18
E. Keterangan Terdakwa.....	24

F. Alat Bukti Diluar KUHAP	26
G. Pengertian Rekaman Video	27
BAB III PEMBAHASAN	29
A. Pelaku Video Porno Bisa Dikatakan Sebagai Tersangka	29
B. Pengaturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).....	41
BAB IV PENUTUP	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51
RIWAYAT HIDUP.....	56